



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama : **SAMALUDDIN ALIAS TOMPEL BIN UNDI;**
2. Tempat Lahir : Lelong ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 16 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Lelong, RT/RW: 004/004, Kelurahan. Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP;

**Terdakwa II**

1. Nama : **YANDI BIN SARIKALU;**
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 30 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tondok Alla, RT/RW: 002/003, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/79/XI/2021/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Para Para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I SAMALUDDIN Alias TOMPEL Bin UNDI dan Terdakwa II YANDI Bin SARIKALU telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "secara terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Para Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Para Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Para Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa mereka, Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I SAMALUDDIN Alias TOMPEL Bin UNDI dan Terdakwa II YANDI Bin SARIKALU bersama dengan Saksi MUH. SAID Alias LEJONG Alias PAK KEMBAR dan Saksi AHIRUDDIN Alias UNDDING (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang milik jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Saksi FAUZI MARANG Alias UCI Bin MARANG (korban) bertengkar mulut dengan Saksi MUH. SAID Alias LEJONG Alias PAK KEMBAR serta mengira korban telah melakukan pemukulan terhadap dirinya sehingga Saksi MUH. SAID Alias LEJONG Alias PAK KEMBAR langsung memukul muka korban serta menendang perut korban lalu datanglah Saksi AHIRUDDIN Alias UNDDING, Terdakwa I SAMALUDDIN Alias TOMPEL Bin UNDI dan Terdakwa II YANDI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIKALU yang ikut memukul tubuh korban menggunakan kepalan tangan kosong.

- Bahwa kemudian masyarakat di sekitar lokasi tersebut langsung meleraikan sehingga Terdakwa I SAMALUDDIN Alias TOMPEL Bin UNDI dan Terdakwa II YANDI Bin SARIKALU bersama dengan Saksi MUH. SAID Alias LEJONG Alias PAK KEMBAR dan Saksi AHIRUDDIN Alias UNDDING langsung berhenti memukul korban.
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. SAID Alias LEJONG Alias PAK KEMBAR dan Saksi AHIRUDDIN Alias UNDDING tersebut, korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 04/PKM/WL/TU-I/XI/2021/Reskrim tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. FEBRIANI INTANG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dan HUSNIWATI, SKM selaku Kepala Puskesmas Walenrang perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 03 November 2021 dengan kesimpulan :
  - Pada waktu pemeriksaan pasien terdapat luka gores pada daun telinga kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

## SUBSIDIAR

Bahwa mereka, Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I SAMALUDDIN Alias TOMPEL Bin UNDI dan Terdakwa II YANDI Bin SARIKALU bersama dengan Saksi MUH. SAID Alias LEJONG Alias PAK KEMBAR dan Saksi AHIRUDDIN Alias UNDDING (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”. Perbuatan mana dilakukan oleh Para ABH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Saksi FAUZI MARANG Alias UCI Bin MARANG (korban) bertengkar mulut dengan Saksi MUH. SAID Alias LEJONG Alias PAK KEMBAR serta mengira korban telah melakukan pemukulan terhadap dirinya sehingga Saksi MUH. SAID Alias LEJONG Alias PAK KEMBAR langsung memukul muka korban serta menendang perut korban lalu datanglah Saksi AHIRUDDIN Alias UNDDING, Terdakwa I SAMALUDDIN Alias TOMPEL Bin UNDI dan Terdakwa II YANDI Bin

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIKALU yang ikut memukul tubuh korban menggunakan kepalan tangan kosong.

- Bahwa kemudian masyarakat di sekitar lokasi tersebut langsung meleraikan sehingga Terdakwa I SAMALUDDIN Alias TOMPEL Bin UNDI dan Terdakwa II YANDI Bin SARIKALU bersama dengan Saksi MUH. SAID Alias LEJONG Alias PAK KEMBAR dan Saksi AHIRUDDIN Alias UNDDING langsung berhenti memukul korban.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAUZI MARANG ALIAS UCI BIN MARANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena menjadi korban dalam penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi, Dusun Kampung Baru, Desa Baramamase, Kec. Walenrang, Kab. Luwu;
  - Bahwa penganiayaan yang dialami Saksi Korban dilakukan lebih dari 4 (empat) orang termasuk Para Terdakwa, dimana Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T yang pertama kali melakukan penganiayaan atas diri Saksi Korban, namun tidak melihat dengan jelas Terdakwa lainnya saat melakukan pemukulan;
  - Bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu Saksi Korban sedang melakukan pengaman pada jalan Trans Sulawesi, yang terhambat akibat rusaknya jembatan Trans Sulawesi yang rusak imbas hujan deras, yang saat itu sedang dilakukan pembongkaran tiang pancang. Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T yang saat itu berada di lokasi dan sedang menyebrangkan orang sekitar, diminta berhenti sejenak oleh Saksi Korban karena dianggap berbahaya. Terdakwa yang tampaknya tidak terima ditegur oleh Saksi Korban, mendatangi Saksi Korban, dan terjadilah aksi saling dorong antara Saksi Korban dan Terdakwa serta pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berteriak yang kemudian datang pula kawan lainnya, sehingga pengeroyokan tidak dapat dihindarkan pada diri Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian pipi kiri Saksi Korban dan dilakukan sebanyak satu kali dengan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban, telah berdamai, yang dituangkan dalam suatu Akta Perdamaian

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MERY ALIAS MAMA FANY BINTI AGUSTINUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan yang terjadi karena tempat tinggal saksi yang tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Dusun Kampung Baru, Desa Baramamase, Kab. Luwu, sekitar Pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Saksi Korban dan Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T, sedang beradu argumen, namun tidak mengetahui pokok permasalahan di antara keduanya;
- Bahwa saksi bersama teman lainnya berusaha meleraikan pertengkaran yang terjadi, namun Terdakwa lebih dulu mendaratkan pukulannya pada Saksi Korban;
- Bahwa saksi hanya melihat dengan jelas Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Pak Kembar bin Marthin T, dan tidak melihat Terdakwa I dan II yang melakukan pemukulan karena saat itu saksi melihat Saksi Korban telah dikelilingi oleh Para Terdakwa dan temannya yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T, dan Sdr. Ahiruddin alias Unding bin Amirullah, yang berada di lokasi kejadian, yang berhenti melakukan pemukulan setelah mengetahui Saksi Korban adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Korban mengalami memar pada bagian wajah, akibat penganiayaan tersebut, namun tidak dilakukan perawatan di rumah sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SURYANI ALIAS MAMA ECCE BINTI KIRAMANG** di bawah sumah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Dusun Kampung Baru, Desa Baramamase, Kab. Luwu, sekitar Pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak mengetahui permasalahan sehingga terjadi pemukulan, karena saksi datang saat perkelahian tersebut berlangsung dan kurang lebih 10 (sepuluh) orang telah mengelilingi Saksi Korban;
- Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T, dan Sdr. Ahiruddin alias Unding bin Amirullah, di lokasi kejadian dan tidak mengenal yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut setelah saksi memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Saksi Korban adalah anggota kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar pada bagian wajah dan tidak dilakukan perawatan di rumah sakit pada saat itu

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut

## **TERDAKWA I SAMALUDDIN ALIAS TOMPEL BIN UNDI**

- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengerti dimintai keterangannya bersama Terdakwa Yandi bin Sarikalu, sehubungan dengan penganiayaan terhadap Saksi Korban di muka umum;
- Bahwa kejadian penganiayaan atas diri Saksi Korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Dusun Kampung Baru, Desa Baramamase, Kab. Luwu, sekitar Pukul 11.00 Wita;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Pukul 08.00 Wita, dimana Terdakwa I sedang mengatur lalu lintas kendaraan yang melintas pada sisi selatan Jembatan Miring, kemudian mendengar suara perkelahian dari Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T dari sisi utara jembatan tersebut, yang membuat Terdakwa berlari mengahmpiri

*Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp*



sumber suara, dan didapatinya Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T. dan Saksi Korban terlibat perkelahian dengan saling memukul pada bagian paha, kemudian Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T memukul Saksi Korban pada bagian perut sebanyak satu kali. Secara spontan, Terdakwa I ikut memukul Saksi Korban sebanyak satu kali pada bagian belakang sebelum dileraikan masyarakat yang memberitahukan bahwa Saksi Korban adalah anggota kepolisian. Terdakwa I pun meninggalkan lokasi kejadian dan kembali di sisi selatan Jembatan Miring;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui yang melakukan pemukulan atas Saksi Korban hanyalah Terdakwa I dan Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T. dan tidak mengetahui bila ada orang lain yang melakukan pemukulan selainnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui alasan dan pokok masalah antara Saksi Korban dan Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T. yang memicu penganiayaan terjadi;
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada Saksi Korban, menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

## **TERDAKWA II YANDI BIN SARIKALU**

- Bahwa Terdakwa II menerangkan mengerti dimintai keterangannya bersama Terdakwa Samaluddin alias Tompel bin Undi, sehubungan dengan penganiayaan terhadap Saksi Korban di muka umum;
- Bahwa kejadian penganiayaan atas diri Saksi Korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Dusun Kampung Baru, Desa Baramamase, Kab. Luwu, sekitar Pukul 11.00 Wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa II yang saat kejadian sedang memegang karton yang berisikan ajakan menyumbang kepada pengguna jalan mendengar seseorang berteriak bahwa Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T. terlibat perkelahian dan dipukul. Terdakwa II pun berlari mendatangi asal suara dan mendapati baju Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T. telah sobek. Terdakwa II pun mengayunkan pukulan sebanyak satu kali pada bagian belakang Saksi Korban dan kemudian meninggalkan Saksi Korban yang telah tersungkur di tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan dengan alasan emosi serta ingin membantu Sdr. Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pihak lain yang melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban selain dirinya, baik Terdakwa I maupun terdakwa lainnya, karena tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui Saksi Korban adalah seorang polisi dan baru mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa II telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saks Korban terjadi hari Rabu, tanggal 03 November 2021, di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Dusun Kampung Baru, Desa Baramamase, Kab. Luwu, sekitar Pukul 11.00 Wita;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan setelah mendengar adanya perkelahian yang melibatkan Terdakwa Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T. (terdakwa dalam berkasi terpisah) dan Saksi Korban Fauzi Marang alias Uci bin Marang berlangsung tanpa mengetahui pokok permasalahan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan kepada Saksi Korban masing-masing sebanyak satu kali pada bagian tubuh belakang Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan alasan emosi dan ingin membantu Terdakwa Muh. Said alias Lejong alias Bapak Kembar bin Marthin T. yang sedang terlibat perkelahian dengan Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Korban, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran yakni alternatif Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dimuka umum atau dengan terang-terangan (Openlijk);
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Unsur dengan bersama-sama;
5. Unsur menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I, SAMALUDDIN Alias TOMPEL Bin UNDI dan Terdakwa II, YANDI Bin SARIKALU yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad.2 Unsur "Dimuka Umum Atau Dengan Terang-terangan"**

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan terang-terangan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "dimuka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Dusun Kampung Baru, Desa Baramamase, Kab. Luwu, sekitar Pukul 11.00 Wita, yang mana tempat tersebut adalah tempat dapat dilihat orang lain atau publik dapat mengakses tempat tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang".**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini (R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hal. 147);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur pasal ini yaitu kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. (Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Hal. 10);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Para Terdakwa Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan kepada Saksi Korban masing-masing sebanyak satu kali pada bagian tubuh belakang Saksi Korban, sehingga berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 04/PKM/WL/TU-I/XI/2021/Reskrim tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. FEBRIANI INTANG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dan HUSNIWATI, SKM selaku Kepala Puskesmas Walenrang perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 03 November 2021 dengan kesimpulan Pada waktu pemeriksaan pasien terdapat luka gores pada daun telinga kiri akibat trauma benda tumpul. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur “Unsur Dengan Tenaga bersama”.**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau tenaga bersama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus



disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi mengatakan bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama juga dengan Saksi MUH. SAID Alias LEJONG Alias PAK KEMBAR dan Saksi AHIRUDDIN Alias UNDDING melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Saksi korban FAUZI MARANG Alias UCI Bin MARANG, Oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Para Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan dengan tenaga bersama, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi FAUZI MARANG Alias UCI Bin MARANG, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi FAUZI MARANG Alias UCI Bin MARANG sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak dibantah oleh Para Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti adanya perbuatan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan tenaga bersama, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.5 Unsur “ Yang Menyebabkan Luka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi Awaluddin mengalami luka hal ini diperkuat pula dari hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 04/PKM/WL/TU-I/XI/2021/Reskrim tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. FEBRIANI INTANG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dan HUSNIWATI, SKM selaku Kepala Puskesmas Walenrang perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 03 November 2021 dengan kesimpulan Pada waktu pemeriksaan pasien terdapat luka gores pada daun telinga kiri akibat trauma benda tumpul.;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur yang menyebabkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka telah cukup bagi Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa telah Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Pertama Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa seharusnya dapat menahan emosi dan tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara para Terdakwa dan korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) , Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I SAMALUDDIN ALIAS TOMPEL BIN UNDI dan Terdakwa II YANDI BIN SARIKALU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada para Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2022 oleh PURWANTO S. ABDULLAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. dan WAHYU HIDAYAT, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARDIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh DEDY NURJATMIKO, S.H. Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. PURWANTO S. ABDULLAH, S.H., M.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDIANTO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)